



LAPORAN PENDAHULUAN  
NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA  
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG  
**PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INFORMAL**



SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

# DAFTAR ISI

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                           | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                         | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                        | v   |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                    | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                   | 1   |
| 1.2 Maksud Dan Tujuan .....                                | 3   |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                                    | 4   |
| 1.4 Landasan Hukum .....                                   | 4   |
| 1.5 Sistematika Laporan .....                              | 7   |
| BAB 2 KAJIAN TEORI .....                                   | 8   |
| 2.1 Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah .....             | 8   |
| 2.2 Tinjauan Kewenangan Pemerintah Daerah .....            | 10  |
| 2.3 Tinjauan Tentang Pelayanan Publik .....                | 14  |
| 2.4 Tinjauan Tentang Kemiskinan .....                      | 18  |
| 2.5 Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan .....                 | 21  |
| 2.6 Tinjauan Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ..... | 33  |
| BAB 3 GAMBARAN UMUM .....                                  | 36  |
| 3.1 Gambaran Umum Daerah .....                             | 36  |
| 3.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .....                 | 46  |
| 3.3 Kondisi Ketenagakerjaan .....                          | 65  |
| BAB 4 METODOLOGI .....                                     | 77  |
| 4.1 Metodologi .....                                       | 77  |
| 4.2 Kerangka Pikir .....                                   | 78  |
| BAB 5 PENUTUP .....                                        | 81  |

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3-1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                         | 37 |
| Tabel 3-2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2024 .....  | 38 |
| Tabel 3-3 Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah.....                                                                           | 39 |
| Tabel 3-4 Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 .....      | 40 |
| Tabel 3-5 Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2019-2024                                                     | 43 |
| Tabel 3-6 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan.....                                                                        | 45 |
| Tabel 3-7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 .....                                         | 47 |
| Tabel 3-8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 .....            | 51 |
| Tabel 3-9 Perkembangan Komponen IPG 2020-2024 Provinsi Jawa Tengah .....                                                                | 56 |
| Tabel 3-10 Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2020-2024.....                                                               | 58 |
| Tabel 3-11 Capaian Partisipasi Pendidikan Menengah di Jawa Tengah (Persen).....                                                         | 59 |
| Tabel 3-12 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah per April 2025 .....                                                        | 60 |
| Tabel 3-13 Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 .....                                                               | 61 |
| Tabel 3-14 Persentase Pendidik yang Tersertifikasi Pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%) ..... | 62 |
| Tabel 3-15 Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%).....                           | 62 |
| Tabel 3-16 Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2024 .....                | 63 |
| Tabel 3-17 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                   | 71 |
| Tabel 3-18 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                             | 71 |
| Tabel 3-19 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%) .....                                | 73 |

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3-20 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024..... | 74 |
| Tabel 3-21 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....   | 74 |
| Tabel 3-22 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                         | 75 |
| Tabel 3-23 Jumlah <i>Not in Employment, Education or Training (NEET)</i> di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                             | 75 |
| Tabel 3-24 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024.....                                      | 76 |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3-1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah .....                                                                                 | 37 |
| Gambar 3-2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....                                                            | 47 |
| Gambar 3-3 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024 .....    | 49 |
| Gambar 3-4 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 .....  | 50 |
| Gambar 3-5 IPM Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024 .....                                                                                | 52 |
| Gambar 3-6 Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga.....                                                                                | 53 |
| Gambar 3-7 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....                                                                           | 54 |
| Gambar 3-8 Perkembangan IKG Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                                                                           | 57 |
| Gambar 3-9 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 .....                       | 64 |
| Gambar 3-10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah .....                                                               | 65 |
| Gambar 3-11 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                                       | 66 |
| Gambar 3-12 Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024 .....                                                                       | 66 |
| Gambar 3-13 Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2024 .....                                         | 67 |
| Gambar 3-14 TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%).....                          | 68 |
| Gambar 3-15 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja .....                                                                                    | 68 |
| Gambar 3-16 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2024(Juta Rupiah).....                                         | 70 |
| Gambar 3-17 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)...                                                | 70 |
| Gambar 3-18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%) .....                                      | 72 |
| Gambar 4-1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal ..... | 79 |

# PENDAHULUAN

---

Bagian ini berisi tentang latarbelakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan serta metodologi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

## 1.1 LATAR BELAKANG

Isu permasalahan tentang kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dimana isu kemiskinan ini perlu dituntaskan melalui berbagai kebijakan dan tindakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya mengatasi dan menanggulangi kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) amandemen keempat UUD Tahun 1945 bahwasannya Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Persoalan kemiskinan saat ini sudah bersifat multidimensi atau sangat kompleks, sehingga angka kemiskinan hanya dapat diturunkan secara optimal apabila semua pihak termasuk masyarakat miskin itu sendiri ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Kemiskinan suatu masyarakat/negara dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, papan secara layak. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan suatu negara selalu menjadi

variabel terpenting dalam perencanaan pembangunan masing-masing negara.

Sejalan dengan isu kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, sektor ketenagakerjaan masih didominasi oleh tenaga kerja informal, yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding tenaga kerja formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, lebih dari 60% angkatan kerja bekerja di sektor informal, seperti pertanian, perdagangan kecil, jasa, transportasi, dan industri rumah tangga.

Meskipun berperan penting dalam perekonomian daerah, tenaga kerja informal belum memperoleh perlindungan yang memadai, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Mereka umumnya tidak memiliki hubungan kerja yang jelas, tidak terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak memiliki standar upah dan jam kerja yang pasti, serta rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan pendapatan. Kondisi ini menjadikan tenaga kerja informal sebagai kelompok rentan terhadap kemiskinan dan kerentanan sosial ekonomi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga kerja, termasuk yang bekerja di sektor informal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan perlindungan ketenagakerjaan sesuai karakteristik daerah.

Selain itu, arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan

perlindungan terhadap kelompok pekerja rentan. Dalam konteks ini, keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal menjadi sangat strategis sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai pengakuan, pemberdayaan, dan perlindungan tenaga kerja informal di Jawa Tengah.

Rancancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum dan kebijakan daerah dalam mendorong perkembangan usaha, memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan, meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja informal, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal merupakan langkah strategis dan urgen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan sosial di Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga mendasarkan pada pertimbangan diatas maka perlu disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja informal di Jawa Tengah.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Secara umum maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Jawa Tengah terkait dengan Perlindungan Tenaga Kerja Informal dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

### **1.3 RUANG LINGKUP**

Lingkup penyusunan kajian ini adalah menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

### **1.4 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua.

## **1.5 SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penulisan laporan pada tahap Laporan Pendahuluan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal. adalah sebagai berikut:

**BAB 1 : Pendahuluan**

Pada bagian ini menjelaskan pentingnya kegiatan ini dilakukan, maksud, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum dan sistematika laporan.

**BAB 2 : Kajian Teori**

Bab ini menjelaskan pemahaman tentang konsep dan teori Perlindungan Tenaga Kerja Informal..

**BAB 3 : Gambaran Umum Daerah**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum di Provinsi Jawa Tengah.

**BAB 4 : Metodologi**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metodologi di dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

**BAB 5 : Rencana Kerja**

Pada bagian ini berisi mengenai jadwal pelaksanaan pekerjaan dan penutup.

# KAJIAN TEORI

---

Bagian ini berisi tentang kajian teoritis dalam Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

## 2.1 TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pentingnya keberadaan pemerintahan daerah ditunjukkan dari suatu kenyataan bahwa terdapat berbagai perbedaan yang ada di antara masyarakat daerah yang terpencar. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut misalnya soal etnis, bahasa, budaya, dan agama, di samping institusi sosial dan politik serta administratif. Di samping itu, terdapat pula berbagai perbedaan menyangkut kondisi daerah, kebutuhan, sumber daya, aspirasi daerah, dan sebagainya. Selain persoalan perbedaan antar daerah, pentingnya pemerintahan daerah juga disebabkan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara unit pemerintah dengan warganya, perlunya sistem administrasi yang efisien.

Dengan demikian, terkait dengan pemerintahan daerah berarti bahwa dalam sebuah negara, kebanyakan dibentuk daerah-daerah yang merupakan bagian dari keseluruhan negara, di mana daerah-daerah tersebut juga mempunyai pemerintahan sendiri yang dapat saja bersifat otonom maupun administratif, atau bahkan dalam konteks negara federal, daerah yang menjadi bagian dari keseluruhan negara federal itu, mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut yang bersumber dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan peng-evaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 TINJAUAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari
    - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
      - a. pendidikan;
      - b. kesehatan;
      - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
- a. tenaga kerja;**
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

### **2.3 TINJAUAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber

penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11):

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5. Mampu berkomunikasi.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih, 2006:245):

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.

11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.

## **2.4 TINJAUAN TENTANG KEMISKINAN**

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usul dan karakteristik kemiskinan. Salah satu teori yang dikenal adalah teori "siklus kemiskinan", yang mengemukakan

bahwa kemiskinan dapat ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi (Wilson, 2012). Teori ini menekankan pentingnya intervensi pada tahap-tahap awal kehidupan untuk memutus siklus kemiskinan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kebijakan pemerintah yang tidak inklusif, konflik bersenjata, dan perubahan iklim. Faktor-faktor ini seringkali saling memperburuk satu sama lain, menciptakan spiral kemiskinan yang sulit dipecahkan. Misalnya, ketidakstabilan ekonomi dan konflik bersenjata sering kali menyebabkan pengungsian massal, yang memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya.

Dampak kemiskinan sangat luas dan dapat meliputi aspek-aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi kehidupan individu dan komunitas. Individu yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan fisik dan mental, serta dalam mencapai potensi mereka dalam pendidikan dan karier. Kemiskinan juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan, gangguan sosial, dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang buruk dan akses terbatas terhadap perawatan medis yang memadai (UNDP, 2019).

Perubahan iklim juga telah diidentifikasi sebagai faktor yang dapat memperburuk kemiskinan, terutama di komunitas-komunitas yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka. Dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya, sering kali menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan menghambat kemampuan komunitas untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan sosial (IPCC, 2014).

Pemahaman yang mendalam tentang kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor yang

menyebabkan dan mempertahankan kemiskinan. Kebijakan untuk mengatasi kemiskinan perlu mencakup berbagai aspek, termasuk pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung (United Nation, 2015).

Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan memastikan kesejahteraan yang lebih besar bagi semua individu. Program-program intervensi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi sosial telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di banyak negara (World Bank, 2022).

Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu (UNDP, 2019). Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh suatu negara atau organisasi internasional. Secara umum, kemiskinan ekstrem ditandai dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739 / orang / hari atau Rp322.170 / orang / bulan (World Bank, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Penentuan garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukuran menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan /TNP2K). Penanggulangan kemiskinan ekstrem Indonesia diupayakan secara khusus berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan konsolidasi, integrasi, kepastian tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024. Penanggulangan ini dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions dengan dua pendekatan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Serta melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan (Lestari dkk., 2023).

Penyebab ketimpangan ekonomi pada dasarnya tergantung dengan kondisi negara-negara tersebut, akan tetapi pada umumnya ketimpangan ekonomi disebabkan oleh:

1. Tingkat pengangguran tinggi
2. Kondisi pekerjaan yang buruk
3. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
4. Diskriminasi ekonomi
5. Infrastruktur yang buruk
6. Ukuran Keluarga
7. Konsentrasi kekayaan

## **2.5 TINJAUAN TENTANG KETENAGAKERJAAN**

### **4. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam

usia kerja. Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga (MT Rionga & Yoga Firdaus, 2007). Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, didalamnya meliputi buruh, karyawan dan pegawai (Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2005).

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif (Adioetomo SM dan Samosir OB. 2010). Artinya penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa dapat disebut pekerja. Tenaga kerja dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melakukan aktivitas produksi. Permintaan tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Jenis tenaga kerja yang dibutuhkan sebuah perusahaan berbeda-beda tingkatannya. Tenaga kerja pada sebuah perusahaan terbagi menjadi dua yaitu kelompok pertama ialah non production workers seperti manajer, karyawan tata laksana (eksekutif), dan tata usaha administrasi. Sedangkan kelompok yang kedua ialah buruh lainnya yaitu buruh produksi atau production workers seperti operator, perbaikan segala jenis

mesin, keamanan, supir, kantin/dapur, pesuruh dan buruh-buruh lainnya termasuk para pengawas.

Selain jenis tenaga kerja, salah satu faktor yang paling menentukan produktivitas tenaga kerja ialah kualitas dan kemampuan tenaga kerja. Semakin baik kualitas dan kemampuan kerja yang dimiliki tenaga kerja maka produktivitas kerjanya juga akan semakin meningkat. Kualitas dan kemampuan tenaga kerja itu sendiri dapat dilihat dari tingkat dan kualitas pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, sikap mental (Afrida, BR., 2003).

Kualitas dan kemampuan tenaga kerja sering disebut sebagai kompetensi tenaga kerja. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek spesifik pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja. Kompetensi tenaga kerja dapat dilihat dari tolok ukur pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) dari tenaga kerja tersebut.

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan. Adapun tenaga kerja di klasifikasi sebagai berikut yaitu (Agus Dwiyanto, 2006):

- a. Berdasarkan penduduknya
  - i. Tenaga Kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

- ii. Bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.
- b. Berdasarkan batas kerja
  - i. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
  - ii. Bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.
- c. Berdasarkan kualitasnya
  - i. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.
  - ii. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

- iii. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

## 5. Kesempatan Kerja

Salah satu hak yang paling asasi adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup bagi manusia dapat dilaksanakan oleh orang diluar diri seseorang karena tanggung jawabnya, misalnya pemeliharaan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa, diri sendiri, juga oleh penguasa/pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi penganyoman bagi masyarakat. Terhadap warga masyarakat yang belum sepenuhnya bisa melaksanakan hak hidupnya, penguasa/pemerintah dengan segala kewenangan dan fasilitas yang dimilikinya, dalam hal ini haruslah “hadir”. Pada keadaan yang demikianlah pemerintah harus lebih proaktif “jemput bola” dan tidak berdiam diri melihat warganya yang menghadapi permasalahan kesulitan di dalam melaksanakan hak hidupnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain adalah dalam rangka melaksanakan hak hidup bagi warganya menuju negara kesejahteraan (welfare state). Pemerintah yang dimaksudkan disini adalah pemerintah yang paling dekat dengan warganya, yang dalam paradigma otonomi daerah adalah pemerintah daerah setempat.

Instrumen hak hidup dimaksud adalah “pekerjaan”, dengan adanya pekerjaan pelaksanaan hak hidup dapat dilaksanakan. Karl Marx mendefinisikan pekerjaan sebagai tindakan manusia yang paling dasar: dalam pekerjaan, manusia membuat dirinya menjadi nyata (Frans Magnis Suseno, 2005). Bagi pemerintah kewajiban utama di dalam mewujudkan hak hidup dimaksud adalah adanya “jaminan” akan tersedianya lapangan kerja bagi warga masyarakat. Pemerintah yang peduli terhadap permasalahan warganya, termasuk solusi atas lapangan kerja

merupakan salah satu jawaban (Koetin,E.A., 1993), bahwa pemerintah dimaksud telah menjalankan asas umum pemerintahan yang baik (good governance).

Permasalahan ekonomi tidak lepas dari permasalahan tenaga kerja dan kesempatan kerja. UU Cipta Kerja mengutamakan investasi dalam membantu mencari jalan keluar permasalahan ketenagakerjaan. Hadirnya investasi padat karya menjadi pilihan yang dapat mengurangi angka pengangguran selama ini. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negara maupun penanaman modal dari luar untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai pengertian investasi seperti yang dikutip di atas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatnya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapat hasil (keuntungan). Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi dari luar, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor dari luar mempunyai manfaat yang cukup luas (multiplier effect).

Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor dapat menyerap tenaga kerja di daerah penerima modal, dapat menciptakan demand bagi produk di daerah sebagai bahan baku; menambah devisa apabila investor dari luar berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan Negara/daerah dari sektor pajak; adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih pengetahuan (transfer of know how). dilihat dari sudut pandang

ini terlihat bahwa kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi di daerah.

6. Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pasal 4 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Kata kesejahteraan sendiri menggambarkan bahwa harapannya ketenagakerjaan di Indonesia dapat menyerap tenaga kerja secara merata tanpa adanya diskriminasi, dan semua tenaga kerja dapat diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan hak yang dijamin oleh Undang-undang ini untuk meningkatkan ekonomi.

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan. Pasal 5 yaitu “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6 yaitu “setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Memberikan kesempatan yang sama yaitu memberikan hak setiap individu didalam masyarakat untuk turut serta menggunakan potensi yang mereka miliki sebagai manusia. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang hanya dapat dicapai jika mereka mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama dalam dunia kerja tanpa diskriminasi.

Perlindungan

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Sehingga hukum di sini dengan

adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum disini merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dan dari situlah, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perkelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon, 1987).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan juga berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan;

- 1) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- 7) Melindungi: membuat diri terlindungi (Poerwadarminta, 1991).

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi butuh atau tenaga kerja, menurut Imam Soepomo perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu (Imam Soepomo, 1985):

- 1) Perlindungan ekonomis yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis, antara lain perlindungan upah, Jamsostek dan THR.
- 2) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan memperkembangkan perikehidupan sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini meliputi perlindungan terhadap buruh anak, buruh perempuan, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti.
- 3) Perlindungan teknis, yaitu berkaitan dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu perlindungan Ketenagakerjaan yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja baik disebabkan oleh alat-alat atau bahan-bahan yang dikerjakan dari suatu hubungan kerja.

Perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan yang diupayakan untuk menjaga hak-hak dasar dari pekerja. Perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan dan Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional.

Inilah sebabnya perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan serius atas pelaksanaannya karena dapat menunjang pembangunan nasional. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan

kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam UU Ketenagakerjaan telah diatur beberapa pasal untuk memberikan perlindungan para pekerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus diberlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangan keterbatasan kemampuan fisiknya antara lain meliputi:

- 1) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha.
- 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja
- 3) Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh Perempuan
- 4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dari pengertian diatas, maka dapat diartikan secara sederhana bahwa perlindungan tenaga kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan Tenaga Kerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

### Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan atau empowerment merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Randy and Riant (2007) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui

peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses mengembangkan daya seseorang atau kelompok masyarakat untuk mencapai perubahan sosial ke arah yang lebih dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan yang diperintah. Menurut Ndraha dalam I Nyoman sumaryadi (2005) diperlukn berbagai program pemberdayaan, antara lain pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, dan pemberdayaan lingkungan.

Adapun tingkatan keberdayaan menurut Abu Huraerah (2008) adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.
- 2) Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- 3) Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.
- 4) Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- 5) Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Menurut Abu Huraerah (2008) untuk mewujudkan derajat keberdayaan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain:

- 1) Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin).
- 2) Upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi, potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya.
- 3) Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal.
- 4) Upaya penguatan kebijakan.
- 5) Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha atau kerja.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan social yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan social yang diberikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedmann, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi dalam kelompoknya masing- masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis kemudian mencari solusinya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase menurut Priyono dan Pranarka (1996) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010) yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap inisial yaitu tahap dimana pemberdayaan pada tahap ini berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk masyarakat;

- 2) Tahap partisipatoris yaitu tahap dimana pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat dan untuk rakyat;
- 3) Tahap emansipatif yaitu tahap dimana pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

## **2.6 TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

- (1) Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

- (2) Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta pertanggungjawaban administratif.

.

# GAMBARAN UMUM DAERAH

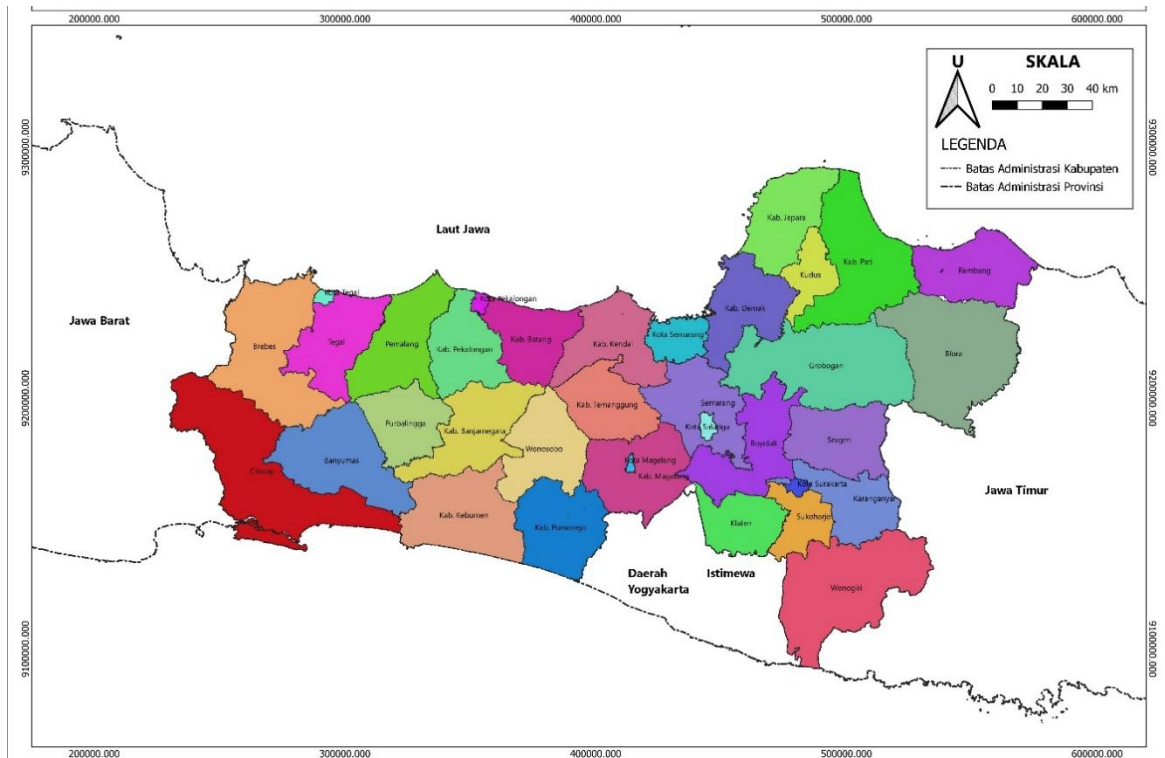
Pada bab ini memuat tentang gambaran umum daerah dan ketenagakerjaan di Jawa Tengah

## 3.1 GAMBARAN UMUM DAERAH

Provinsi Jawa Tengah terletak pada titik koordinat 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan sejumlah wilayah di sekitarnya. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Sementara di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota yang terinci dalam 29 wilayah administrasi kabupaten dan 6 wilayah administrasi kota.

Tiga puluh lima kabupaten/kota tersebut antara lain Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Secara Rinci gambaran wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah di gambarkan pada peta berikut ini.

**Gambar 3-1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah**



Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 37.892.283 jiwa, naik sebesar 1,37 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada Tahun 2020 yaitu sebesar 36.516.035. Dengan laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2024 (Juni) yaitu 0,99% per tahun. Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah serta Rasio Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3-1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laju pertumbuhan per tahun (%) | Rasio jenis kelamin |
|-------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 2020  | 36.516.035      | 1,17                           | 101,15              |
| 2021  | 36.742.501      | 0,83                           | 101,11              |
| 2022  | 37.032.410      | 0,81                           | 101,07              |
| 2023  | 37.540.962      | 1,01                           | 101,03              |
| 2024  | 37.892.283      | 0,99                           | 101,00              |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021-2024: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Pertengahan tahun/ Juni)

Dari sisi komposisi, sejak tahun 2020 hingga 2024 penduduk Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki laki yang ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin dikisaran 101. Tahun 2024 jumlah laki laki sebesar 19,03 juta jiwa sedangkan perempuan sebesar 18,85 juta jiwa. Jika dilihat dari umur, penduduk Jawa Tengah didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 26,2 juta jiwa sedangkan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebesar 11,66 juta jiwa. Hal ini menjadikan Jawa Tengah memiliki angka rasio ketergantungan dibawah 50 atau sebesar 44,50% yang menandakan Jawa Tengah masih berada pada kondisi bonus demografi.

**Tabel 3-2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2024**

| Kelompok Umur 0-75 | Laki-laki  | Perempuan  | Total      | Rasio Jenis Kelamin |
|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0-4                | 1.440.081  | 1.380.947  | 2.821.028  | 104,28              |
| 5-9                | 1.378.561  | 1.315.609  | 2.694.170  | 104,79              |
| 10-14              | 1.395.870  | 1.328.217  | 2.724.087  | 105,09              |
| 15-19              | 1.439.699  | 1.353.655  | 2.793.354  | 106,36              |
| 20-24              | 1.460.294  | 1.378.228  | 2.838.522  | 105,95              |
| 25-29              | 1.488.880  | 1.407.702  | 2.896.582  | 105,77              |
| 30-34              | 1.474.221  | 1.407.917  | 2.882.138  | 104,71              |
| 35-39              | 1.448.588  | 1.402.027  | 2.850.615  | 103,32              |
| 40-44              | 1.394.537  | 1.374.008  | 2.768.545  | 101,49              |
| 45-49              | 1.328.158  | 1.341.449  | 2.669.607  | 99,01               |
| 50-54              | 1.211.728  | 1.245.766  | 2.457.494  | 97,27               |
| 55-59              | 1.079.549  | 1.133.546  | 2.213.095  | 95,24               |
| 60-64              | 897.410    | 954.994    | 1.852.404  | 93,97               |
| 65-69              | 699.640    | 749.890    | 1.449.530  | 93,30               |
| 70-74              | 476.014    | 528.313    | 1.004.327  | 90,10               |
| 75+                | 424.512    | 552.273    | 976.785    | 76,87               |
| Total              | 19.037.742 | 18.854.541 | 37.892.283 | 100,97              |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025*

Sementara itu, mendasarkan pada kondisi sebaran luas wilayah dan jumlah penduduk kab/kota di Jawa Tengah terlihat bahwa terdapat permasalahan serius di Jawa Tengah terkait persebaran penduduk yang tidak merata. Jika melihat tabel di bawah, nampak bahwa Kota Surakarta mengalami kepadatan penduduk yang cukup besar yaitu 11.302 penduduk

per Km2 disusul Kota tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang. Sementara kepadatan penduduk yang relatif rendah Blora, Wonogiri, Rembang, Purworejo dan Grobogan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kepadatan penduduk berfokus pada daerah- daerah perkotaan yang notabene sebagai pusat pertumbuhan. Tentu ini menjadi tantangan bagi Jawa Tengah ke depan untuk bagaimana menciptakan persebaran penduduk yang merata dengan dukungan pembangunan/pusat pertumbuhan yang merata pula.

**Tabel 3-3 Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah  
Tahun 2024**

| <b>Kabupaten dan Kota</b> | <b>Jumlah Penduduk Tahun 2024</b> | <b>Luas Wilayah</b> | <b>Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa per ) Tahun 2024</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Cilacap         | 2.027.379                         | 2.323,93            | 872                                                                                             |
| Kabupaten Banyumas        | 1.847.097                         | 1.391,15            | 1.328                                                                                           |
| Kabupaten Purbalingga     | 1.037.637                         | 805,76              | 1.288                                                                                           |
| Kabupaten Banjarnegara    | 1.057.562                         | 1.144,90            | 924                                                                                             |
| Kabupaten Kebumen         | 1.414.754                         | 1.334,10            | 1.060                                                                                           |
| Kabupaten Purworejo       | 795.033                           | 1.081,96            | 735                                                                                             |
| Kabupaten Wonosobo        | 920.506                           | 1.011,62            | 910                                                                                             |
| Kabupaten Magelang        | 1.341.447                         | 1.129,98            | 1.187                                                                                           |
| Kabupaten Boyolali        | 1.099.850                         | 1.096,59            | 1.003                                                                                           |
| Kabupaten Klaten          | 1.292.800                         | 701,50              | 1.843                                                                                           |
| Kabupaten Sukoharjo       | 941.650                           | 493,53              | 1.908                                                                                           |
| Kabupaten Wonogiri        | 1.054.145                         | 1.905,74            | 553                                                                                             |
| Kabupaten Karanganyar     | 961.909                           | 803,05              | 1.198                                                                                           |
| Kabupaten Sragen          | 1.004.761                         | 994,57              | 1.010                                                                                           |
| Kabupaten Grobogan        | 1.506.374                         | 2.023,85            | 744                                                                                             |
| Kabupaten Blora           | 907.993                           | 1.957,29            | 464                                                                                             |
| Kabupaten Rembang         | 665.237                           | 1.037,54            | 641                                                                                             |
| Kabupaten Pati            | 1.370.821                         | 1.572,90            | 872                                                                                             |
| Kabupaten Kudus           | 883.322                           | 447,44              | 1.974                                                                                           |
| Kabupaten Jepara          | 1.232.880                         | 1.020,25            | 1.208                                                                                           |
| Kabupaten Demak           | 1.252.970                         | 977,77              | 1.281                                                                                           |
| Kabupaten Semarang        | 1.089.767                         | 1.019,27            | 1.069                                                                                           |
| Kabupaten Temanggung      | 814.879                           | 864,83              | 942                                                                                             |
| Kabupaten Kendal          | 1.064.812                         | 1.008,12            | 1.056                                                                                           |
| Kabupaten Batang          | 838.187                           | 857,27              | 978                                                                                             |

| Kabupaten dan Kota   | Jumlah Penduduk Tahun 2024 | Luas Wilayah | Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa per ) Tahun 2024 |
|----------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Pekalongan | 1.019.006                  | 892,91       | 1.141                                                                                    |
| Kabupaten Pemalang   | 1.541.685                  | 1.137,41     | 1.355                                                                                    |
| Kabupaten Tegal      | 1.674.803                  | 983,90       | 1.702                                                                                    |
| Kabupaten Brebes     | 2.065.501                  | 1.742,81     | 1.185                                                                                    |
| Kota Magelang        | 122.431                    | 18,56        | 6.596                                                                                    |
| Kota Surakarta       | 528.044                    | 46,72        | 11.302                                                                                   |
| Kota Salatiga        | 201.270                    | 54,98        | 3.661                                                                                    |
| Kota Semarang        | 1.708.833                  | 370,00       | 4.618                                                                                    |
| Kota Pekalongan      | 321.095                    | 46,20        | 6.950                                                                                    |
| Kota Tegal           | 285.843                    | 39,08        | 7.314                                                                                    |
| Provinsi Jawa Tengah | 37.892.283                 | 34.337,48    | 1.104                                                                                    |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pada Tahun 2024, terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Tahun 2024, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tegal yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Kebumen dengan laju pertumbuhan sebesar 1,27 persen, diikuti Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pemalang sebesar 1,25 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kota Magelang sebesar 0,24 persen dan terendah kedua adalah Kota Surakarta sebesar 0,26 persen.

**Tabel 3-4 Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024**

| Kabupaten/ Kota | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | Laju Pertumbuhan Penduduk Thn 2024 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Cilacap         | 1.944.857 | 1.963.824 | 1.988.622 | 2.007.82  | 2.027.380 | 1,03                               |
| Banyumas        | 1.776.918 | 1.789.630 | 1.806.013 | 1.828.573 | 1.847.100 | 1,06                               |
| Purbalingga     | 998.561   | 1.007.794 | 1.019.840 | 1.027.333 | 1.037.640 | 1,05                               |

| Kabupaten/ Kota | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | Laju<br>Pertumbuhan<br>Penduduk<br>Thn 2024 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| Banjarnegara    | 1.017.767 | 1.026.866 | 1.038.718 | 1.047.226 | 1.057.560 | 1,04                                        |
| Kebumen         | 1.350.438 | 1.361.913 | 1.376.825 | 1.397.55  | 1.414.750 | 1,27                                        |
| Purworejo       | 769.880   | 773.588   | 778.257   | 788.26    | 795.030   | 0,89                                        |
| Wonosobo        | 879.124   | 886.613   | 896.346   | 909.66    | 920.510   | 1,25                                        |
| Magelang        | 1.299.859 | 1.305.512 | 1.312.573 | 1.330.65  | 1.341.450 | 0,85                                        |
| Boyolali        | 1.062.713 | 1.070.247 | 1.079.952 | 1.090.12  | 1.099.850 | 0,94                                        |
| Klaten          | 1.260.506 | 1.267.272 | 1.275.850 | 1.284.386 | 1.292.800 | 0,7                                         |
| Sukoharjo       | 907.587   | 911.603   | 916.627   | 932.680   | 941.650   | 1,01                                        |
| Wonogiri        | 1.043.177 | 1.049.292 | 1.057.087 | 1.051.08  | 1.054.150 | 0,31                                        |
| Karanganyar     | 931.963   | 938.808   | 947.642   | 955.116   | 961.910   | 0,75                                        |
| Sragen          | 976.951   | 983.641   | 992.243   | 997.48    | 1.004.760 | 0,77                                        |
| Grobogan        | 1.453.526 | 1.460.873 | 1.470.150 | 1.492.89  | 1.506.370 | 0,96                                        |
| Blora           | 884.333   | 886.147   | 888.224   | 901.621   | 907.990   | 0,75                                        |
| Rembang         | 645.333   | 647.766   | 650.770   | 660.166   | 665.240   | 0,83                                        |
| Pati            | 1.324.188 | 1.330.983 | 1.339.572 | 1.359.364 | 1.370.820 | 0,89                                        |
| Kudus           | 849.184   | 852.443   | 856.472   | 874.632   | 883.320   | 1,06                                        |
| Jepara          | 1.184.947 | 1.188.510 | 1.192.811 | 1.221.086 | 1.232.880 | 1,02                                        |
| Demak           | 1.203.956 | 1.212.377 | 1.223.217 | 1.240.510 | 1.252.970 | 1,07                                        |
| Semarang        | 1.053.094 | 1.059.844 | 1.068.492 | 1.080.648 | 1.089.770 | 0,9                                         |
| Temanggung      | 790.174   | 794.403   | 799.764   | 808.446   | 814.880   | 0,84                                        |
| Kendal          | 1.018.505 | 1.025.020 | 1.033.367 | 1.052.826 | 1.064.810 | 1,2                                         |
| Batang          | 801.718   | 807.005   | 813.791   | 828.883   | 838.190   | 1,1                                         |
| Pekalongan      | 968.821   | 976.504   | 986.455   | 1.007.384 | 1.019.010 | 1,21                                        |
| Pemalang        | 1.471.489 | 1.484.209 | 1.500.754 | 1.523.622 | 1.541.690 | 1,25                                        |
| Tegal           | 1.596.996 | 1.608.611 | 1.623.595 | 1.654.836 | 1.674.800 | 1,28                                        |
| Brebes          | 1.978.759 | 1.992.685 | 2.010.617 | 2.043.077 | 2.065.500 | 1,16                                        |
| Kota Magelang   | 121.526   | 121.610   | 121.675   | 122.150   | 122.430   | 0,24                                        |
| Kota Surakarta  | 522.364   | 522.728   | 523.008   | 526.870   | 528.040   | 0,26                                        |
| Kota Salatiga   | 192.322   | 193.525   | 195.065   | 198.920   | 201.270   | 1,24                                        |
| Kota Semarang   | 1.653.524 | 1.656.564 | 1.659.975 | 1.694.743 | 1.708.830 | 0,89                                        |

| Kabupaten/ Kota | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Laju<br>Pertumbuhan<br>Penduduk<br>Thn 2024 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| Kota Pekalongan | 307.150    | 308.310    | 309.742    | 317.524    | 321.100    | 1,19                                        |
| Kota Tegal      | 273.825    | 275.781    | 278.299    | 282.781    | 285.840    | 1,15                                        |
| Jawa Tengah     | 36.516.035 | 36.742.501 | 37.032.410 | 37.540.962 | 37.892.283 | 0,99                                        |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021–2024: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020*

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak

memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

**Tabel 3-5 Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

| Tahun | Jawa Tengah | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) eks- karesidenan |       |           |            |      |          |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------|----------|
|       |             | Banyumas                                                    | Kedu  | Surakarta | Pekalongan | Pati | Semarang |
| 2019  | 1.053       | 1.018                                                       | 929   | 1.099     | 1.203      | 860  | 1.209    |
| 2020  | 1.113       | 1.112                                                       | 994   | 1.174     | 1.320      | 863  | 1.214    |
| 2021  | 1.120       | 1.122                                                       | 1.000 | 1.180     | 1.329      | 866  | 1.221    |
| 2022  | 1.078       | 1.134                                                       | 1.008 | 1.189     | 1.342      | 870  | 1.228    |
| 2023  | 1.093       | n/a                                                         | n/a   | n/a       | n/a        | n/a  | n/a      |
| 2024  | 1.104       | n/a                                                         | n/a   | n/a       | n/a        | n/a  | n/a      |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023).*

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Karesidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Karesidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti eks-Karesidenan Semarang 1.228 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan eks-Karesidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km<sup>2</sup>. Eks-Karesidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km<sup>2</sup>.

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2020-2024, angka beban ketergantungan di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 44,50 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 44 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi usia penduduk, meningkatnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 7,72 dan terus meningkat menjadi 9,05 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 0-14 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun tetapi dari sisi jumlah mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 22,43 persen dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 21,74 persen. Sedangkan dari sisi jumlah penduduk usia 0-14 tahun pada tahun 2020 sebesar 8.190.778 jiwa terus menurun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sebesar 8.123.792 jiwa, kemudian pada tahun 2023 hingga 2024 terus meningkat menjadi sebesar 8.239.285 jiwa.

Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri cenderung menurun tipis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 69,85 persen, terus menurun

hingga tahun 2024 menjadi 69,20 persen, tetapi dari sisi jumlah justru terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar 25.506.691 jiwa terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 26.222.356 jiwa.

**Tabel 3-6 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

| Tahun | 0-14 Tahun | 15-64 Tahun | 65+ Tahun | Angka Beban Ketergantungan (%) |
|-------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| 2020  | 8.190.778  | 25.506.691  | 2.818.566 | 43,16                          |
| 2021  | 8.148.545  | 25.619.556  | 2.924.400 | 43,42                          |
| 2022  | 8.123.792  | 25.768.441  | 3.140.177 | 43,71                          |
| 2023  | 8.223.922  | 26.048.918  | 3.268.122 | 44,11                          |
| 2024  | 8.239.285  | 26.222.356  | 3.430.642 | 44,50                          |

*Sumber: BPS Jawa Tengah 2024 (Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, terakhir diperbarui 5 September 2024)*

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke

tahun, terutama pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan 0,35 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

### **3.2 KONDISI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

#### **Kemiskinan**

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada periode September 2024 sebesar 9,58 persen (3.396,34 ribu orang) menurun sebesar 0,89 persen dibanding periode Maret 2024 sebesar 10,47 persen. Jika dibandingkan dengan periode Maret tahun 2023 menurun sebesar 1,19 persen (395,16 ribu orang) dari 10,77 persen (3.791,50 ribu orang).

Berdasarkan daerah tempat tinggal selama setahun terakhir yaitu tahun 2023–2024, persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 1,42 persen (257,25 ribu orang) dari 11,87 persen (1.969,84 ribu orang) menjadi 10,45 persen (1.712,59 ribu orang). Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 0,95 persen (137,91 ribu orang) dari 9,78 persen (1.821,66 ribu orang) menjadi 8,83 persen (1.683,75 ribu orang).

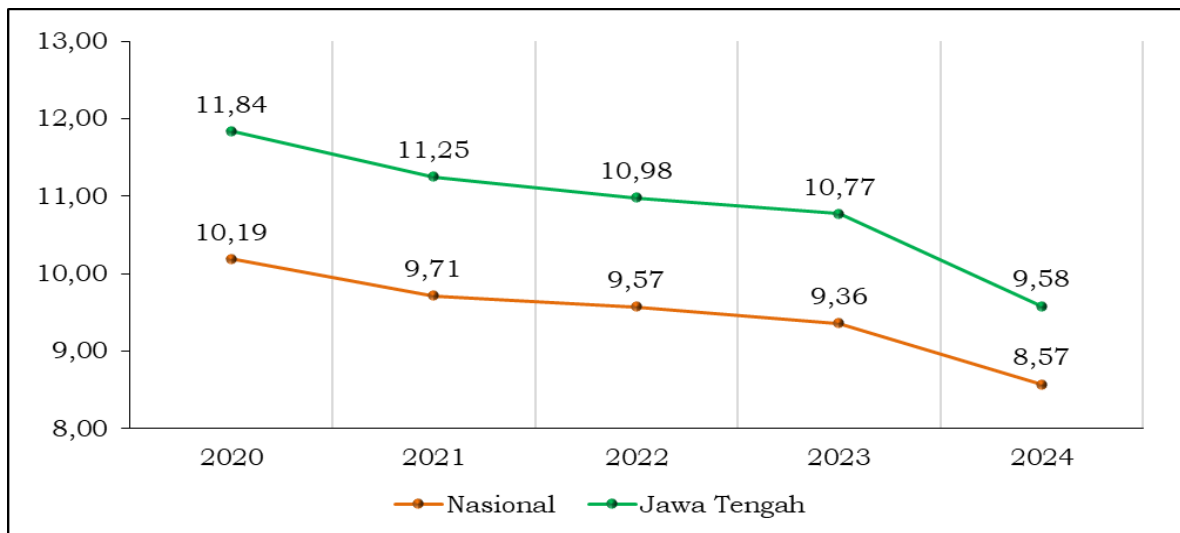
**Tabel 3-7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Penduduk Miskin |           |                       |           |           |                       |
|-------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|       | (ribu orang)    |           |                       | (% )      |           |                       |
|       | Perkotaan       | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
| 2020  | 1.890,49        | 2.229,44  | 4.119,93              | 10,57     | 13,20     | 11,84                 |
| 2021  | 1.847,09        | 2.086,92  | 3.934,01              | 10,16     | 12,44     | 11,25                 |
| 2022  | 1.852,17        | 2.006,06  | 3.858,23              | 10,02     | 12,05     | 10,98                 |
| 2023  | 1.821,66        | 1.969,84  | 3.791,50              | 9,78      | 11,87     | 10,77                 |
| 2024  | 1.683,75        | 1.712,59  | 3.396,34              | 8,83      | 10,45     | 9,58                  |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 ( Rilis Periode September )

Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.



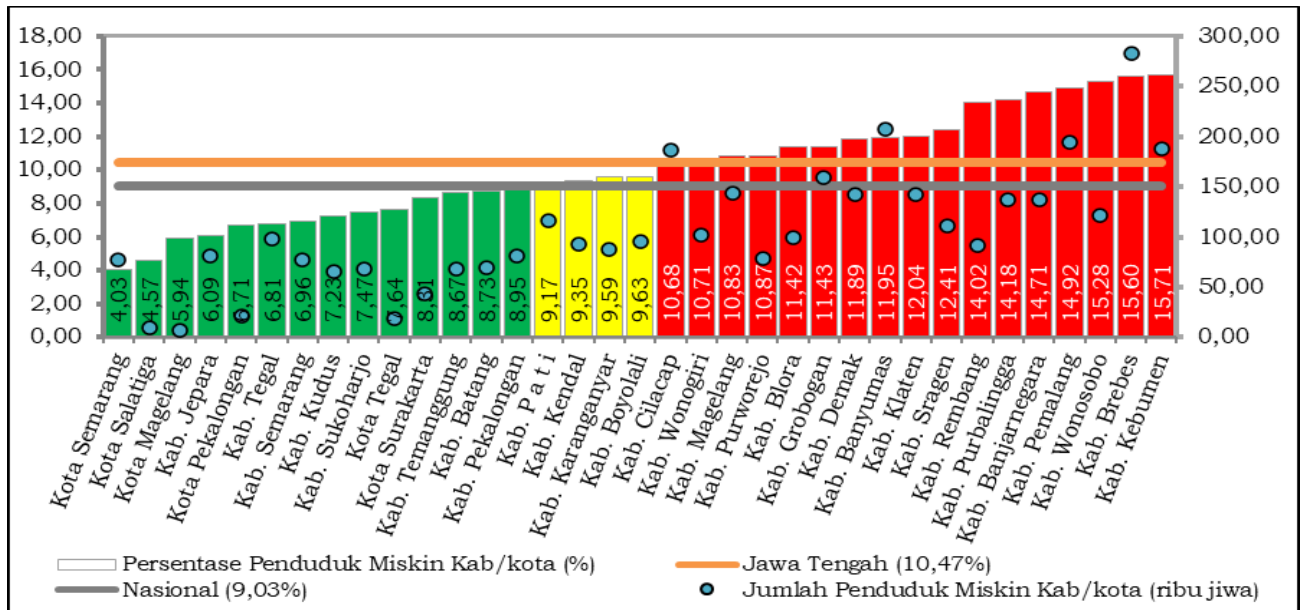
Sumber: BPS, Rilis Periode September 2024.

Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

**Gambar 3-2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024**

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2024 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Sragen, Klaten, Banyumas, Demak, Grobogan, Blora, Purworejo, Magelang, Wonogiri dan Cilacap;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 kabupaten meliputi Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Kendal dan Pati;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Tegal, Sukoharjo, Kudus, Semarang, Tegal, Kota Pekalongan, Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

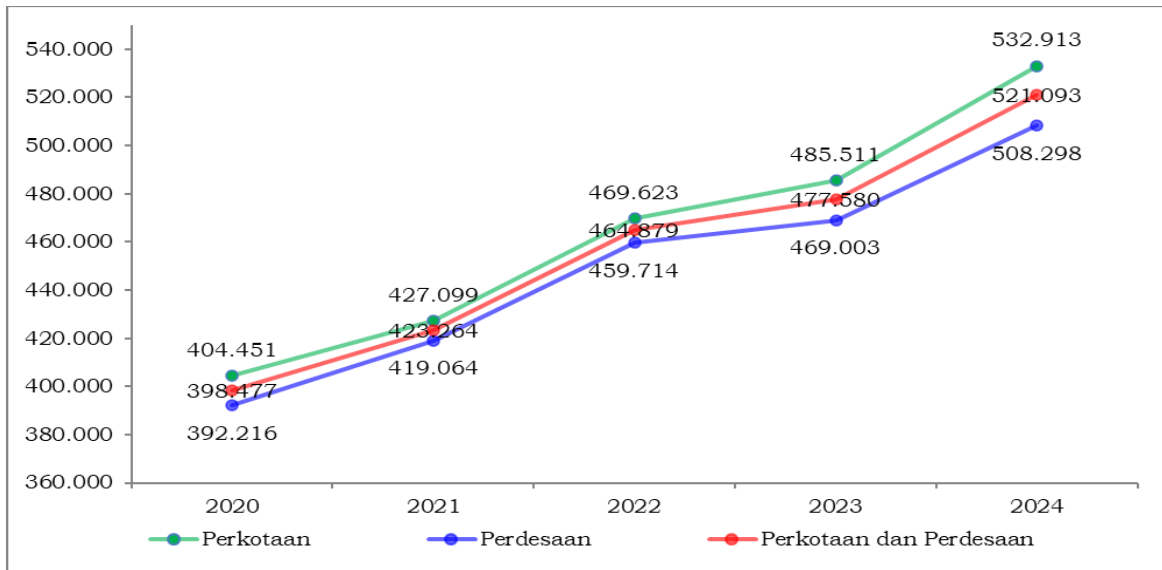


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 3-3 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024**

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp 521.093 per kapita per bulan, meningkat 9,11 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 477.580 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan tahun 2024 sebesar Rp 532.913 per kapita per bulan atau naik 9,76 persen dari kondisi tahun 2023 yang sebesar Rp 485.511 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 8,38 persen menjadi sebesar Rp 508.298 per kapita per bulan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp 469.003 per kapita per bulan.



Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.

Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

### **Gambar 3-4 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 mengalami peningkatan dari 1,835 pada tahun 2020 menjadi 1,938 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 1,753 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, P1 kembali turun dibandingkan tahun 2023 dari sebesar 1,749 menjadi 1,601.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal di perkotaan dan pedesaan, nilai P1 tahun 2024 di pedesaan sebesar 1,723 masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sebesar 1,497. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari P1, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 meningkat dari 0,431 pada tahun 2020 menjadi 0,459 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi

0,422 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 turun lagi dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,415 menjadi 0,365.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada tahun 2024 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Tahun 2024, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,347 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,365. Angka ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan.

**Tabel 3-8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) |           |                       | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) |           |                       |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
|       | Perkotaan                        | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan                        | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
| 2020  | 1,746                            | 2,147     | 1,938                 | 0,419                            | 0,502     | 0,459                 |
| 2021  | 1,640                            | 1,879     | 1,753                 | 0,407                            | 0,439     | 0,422                 |
| 2022  | 1,673                            | 1,835     | 1,749                 | 0,410                            | 0,420     | 0,415                 |
| 2023  | 1,497                            | 1,723     | 1,601                 | 0,347                            | 0,386     | 0,365                 |
| 2024  | 1,611                            | 2,073     | 1,835                 | 0,385                            | 0,479     | 0,431                 |

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.

Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

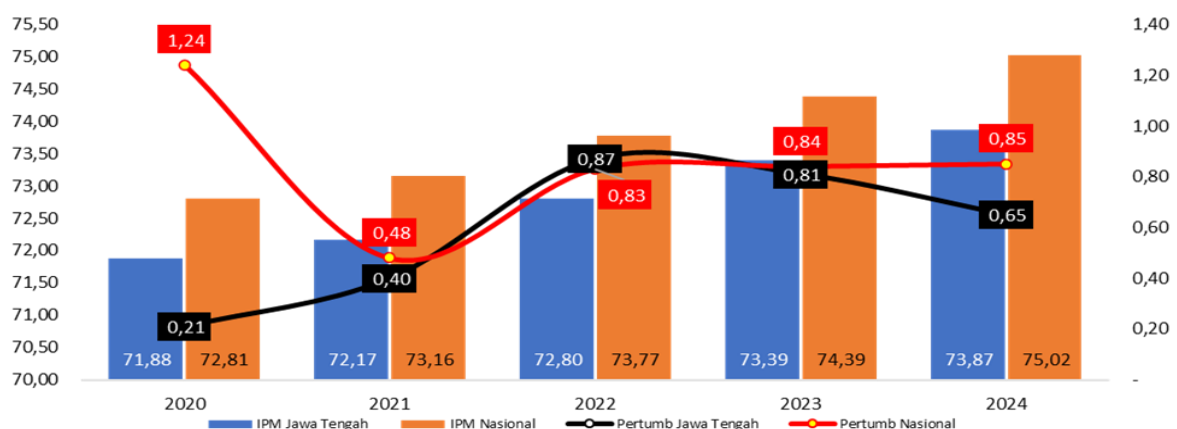
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata *geometric*, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian

komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

Capaian tiga komponen IPM yaitu RLS penduduk Usia 25 tahun ke atas, HLS dan Pengeluaran per kapita disesuaikan berada di bawah nasional, namun tidak demikian halnya dengan komponen UHH yang berada di atas nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.

RLS penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas dan usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024, namun laju pertumbuhan mulai menurun dari tahun 2022. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat RLS menunjukkan gambaran rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk di Jawa Tengah. Upaya intervensi melalui pendidikan non formal dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan RLS di Jawa Tengah.

Berbeda dengan RLS, pertumbuhan HLS Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 namun kembali melambat di tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penyediaan layanan pendidikan perlu menjadi perhatian sehingga diharapkan Program Wajar 13 Tahun dapat tercapai.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 3-5 IPM Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024**

### Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama dan utama untuk pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, cinta kasih, agama, moral, budaya dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat, sehingga terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa. Terkait dengan pembangunan keluarga telah dirilis indeks Pembangunan Keluarga oleh BKKBN yang merupakan indeks untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Capaian Ibangga Jawa Tengah periode 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu dari 56,1 menjadi 63,9 dan masuk pada kategori berkembang. Angka Ibangga Jawa Tengah juga lebih baik dari nasional yang secara trend juga mengalami perkembangan meningkat yaitu dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 62,4 di tahun 2024.



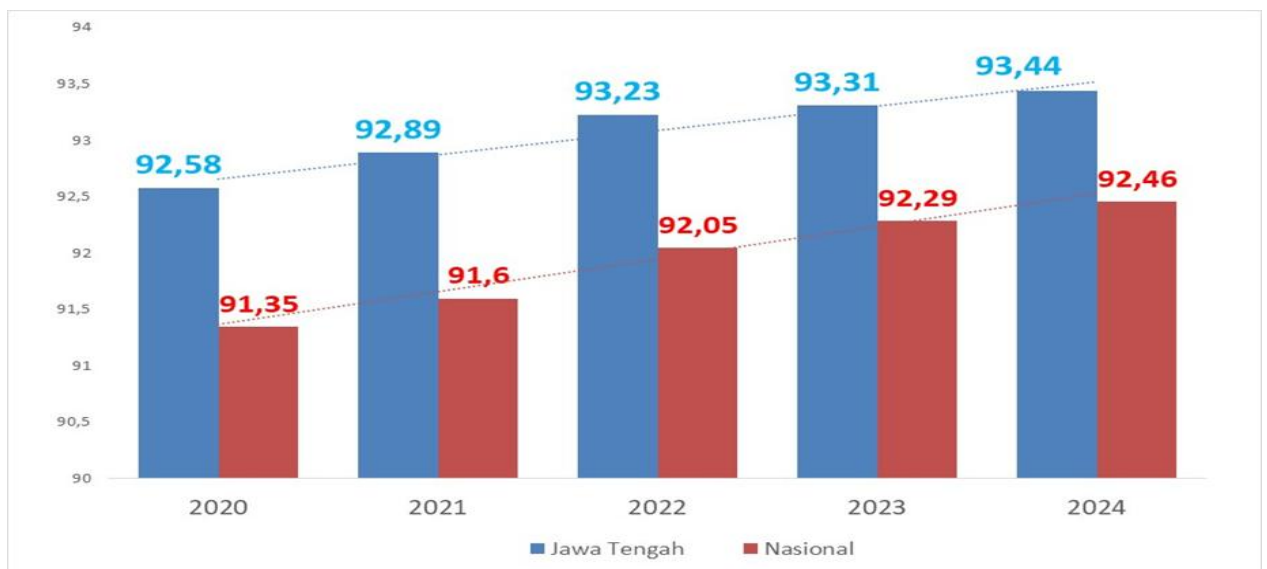
Sumber: BKKBN, 2025

**Gambar 3-6 Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024**

### Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Namun demikian, trend peningkatan Jawa Tengah mulai melambat dan sebaliknya pada angka nasional mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga mulai mengejar angka Jawa Tengah. Perlu untuk diperkuat kembali untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih berkualitas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

**Gambar 3-7 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024**

Berdasarkan komponen pembentuk IPG, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan

lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Atas kondisi tersebut maka aspek pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran di sektor pendidikan bagi perempuan menjadi kunci agar tercipta kesetaraan gender. Sementara itu bagi laki-laki, pola/gaya hidup yang kurang sehat perlu untuk direduksi agar laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih berimbang dibanding perempuan.

Pada tahun 2024 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 77,68 tahun, sementara laki-laki mencapai 73,13 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Sementara seiring dengan adanya gap UHH antara laki-laki dan perempuan maka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami hal yang sama, tercatat tahun 2024, HLS perempuan sebesar 13,04 tahun sedangkan laki-laki sebesar 12,77 tahun. Dari angka HLS tersebut tentu memberikan harapan di masa mendatang bahwa perempuan memiliki potensi untuk bersaing dengan laki-laki bidang pendidikan. Harapan itu kian terlihat jika melihat kondisi tren perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana perkembangan untuk rata-rata lama sekolah kelompok perempuan periode 2020-2024 lebih baik dibanding laki-laki, meskipun secara angka pertahunnya masih unggul laki-laki. Tercatat bahwa RLS perempuan meningkat sebesar 0,39 poin dari tahun 2020 (7,24) ke tahun 2024 (7,63) sedangkan laki-laki sebesar 0,27 poin yaitu dari 8,16 pada tahun 2020 menjadi 8,43 pada tahun 2024. Jika pola ini terus konsisten tentu tidak menutup kemungkinan RLS perempuan bisa menyalip laki-laki di masa depan.

Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,892 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 16,690 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam

memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalan, listrik, gas dan air, serta angkutan, perdagangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

**Tabel 3-9 Perkembangan Komponen IPG 2020-2024 Provinsi Jawa Tengah**

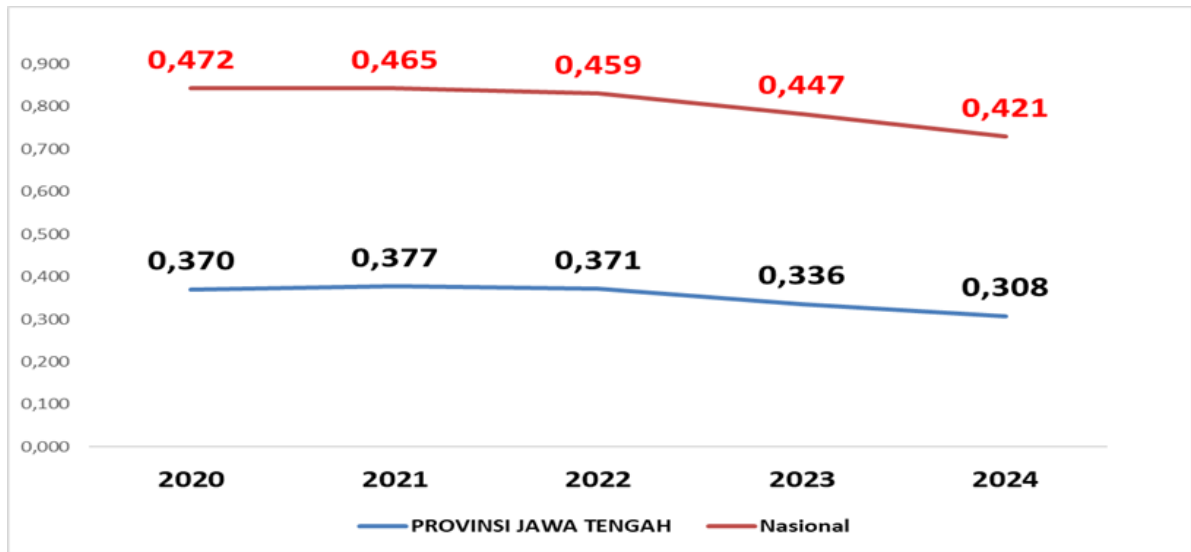
| <b>Komponen IPG</b>              | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RLS Laki-Laki                    | 8,16        | 8,17        | 8,31        | 8,42        | 8,43        |
| RLS Perempuan                    | 7,24        | 7,34        | 7,55        | 7,62        | 7,63        |
|                                  |             |             |             |             |             |
| HLS Laki-Laki                    | 12,70       | 12,71       | 12,72       | 12,76       | 12,77       |
| HLS Perempuan                    | 12,79       | 12,93       | 12,99       | 13,03       | 13,04       |
|                                  |             |             |             |             |             |
| AHH laki-Laki                    | 72,51       | 72,61       | 72,71       | 72,95       | 73,13       |
| AHH Perempuan                    | 76,3        | 76,42       | 76,53       | 76,62       | 77,68       |
| PENGELUARAN PER KAPITA laki-Laki | 15,031      | 15,253      | 15,606      | 16,102      | 16.690      |
| PENGELUARAN PER KAPITA Perempuan | 9,274       | 9,805       | 10,098      | 10,513      | 10.892      |

*Sumber: BPS, 2025.*

### Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kondisi kesetaraan gender di Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan perkembangan yang makin membaik. Tercatat Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2024 sebesar 0,308 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020 yang sebesar 0,370 dan IKG Jawa Tengah lebih baik dibanding nasional yaitu di angka 0,421 di tahun 2024 yang juga mengalami penurunan dibanding tahun 2020 (0,472). Tren penurunan ini memberikan arti bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Jawa Tengah semakin mengecil atau kesetaraan gender yang semakin membaik, namun upaya mereduksi ketimpangan masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Dilihat dari indikator pembentuk dimensi IKG terdapat

beberapa indikator yang mengalami perkembangan membaik namun ada juga yang mengalami perkembangan memburuk.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

**Gambar 3-8 Perkembangan IKG Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

Pada dimensi kesehatan reproduksi terdapat dua indikator pembentuk yaitu proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). MTF membaik dari 0,041 pada tahun 2020 menjadi 0,018 pada tahun 2024, MHPK20 membaik dari 0,254 di tahun 2020 menjadi 0,249 di tahun 2024.

Dimensi pemberdayaan dibentuk dua indikator yaitu persentase keterwakilan di legislatif dan persentase pendidikan SMA ke atas. Keterwakilan legislatif perempuan mengalami perkembangan pasang surut pada rentang yang masih di kategori rendah yaitu dibawah 30 persen. Tercatat persentase keterwakilan perempuan di legislatif tahun 2024 sebesar 17,65 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (22 persen). Hasil pemilu legislatif tahun 2024 ternyata belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, meskipun upaya sosialisasi dan peningkatan literasi pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen terus dilakukan dewasa ini. Sedangkan indikator persentase penduduk dengan minimal SMA ke atas, perempuan masih tertinggal

dibanding laki-laki. Tercatat tahun 2024, laki-laki sebesar 35,72 persen sedangkan perempuan 29,61 persen. Namun dari sisi perkembangannya tercatat kontribusi perempuan mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen yaitu dari 26,97 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 29,61 persen di tahun 2024. Peningkatan ini melebihi laki-laki yang hanya meningkat sebesar 1,97 persen dari 32,85 persen pada tahun 2020 menjadi 35,72 persen di tahun 2024. Peningkatan pada kontribusi perempuan tersebut menyiratkan akan harapan bahwa perempuan pelan tapi pasti akan mulai mengejar ketertinggalannya dengan laki-laki di sektor pendidikan.

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama kurun waktu 2020-2024 TPAK perempuan dan laki-laki semakin meningkat. TPAK perempuan pada tahun 2020 sebesar 57,54 persen menjadi 61,82 persen pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 1,38 persen. Sedangkan TPAK laki-laki pada tahun 2020 sebesar 81,68 persen menjadi 85,66 persen pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 2,84 persen. TPAK perempuan baik nilai maupun peningkatannya masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih sulit untuk bersaing dengan laki-laki.

**Tabel 3-10 Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2020-2024**

| Komponen IKG                                                                                  |           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Dimensi Kesehatan Reproduksi</b>                                                           |           |       |       |       |       |       |
| Proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)        |           | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,027 | 0,018 |
| Proporsi 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20) |           | 0,254 | 0,267 | 0,264 | 0,260 | 0,249 |
| <b>Dimensi Pemberdayaan</b>                                                                   |           |       |       |       |       |       |
| Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA                                             | laki-laki | 32,85 | 32,26 | 34,14 | 34,82 | 35,72 |
|                                                                                               | perempuan | 26,97 | 26,82 | 28,79 | 29,20 | 29,61 |
| Persentase anggota legislatif                                                                 | laki-laki | 81,2  | 81,67 | 80    | 78    | 82,35 |
|                                                                                               | perempuan | 18,8  | 18,33 | 20    | 22    | 17,65 |

| Komponen IKG                              |           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Dimensi Ekonomi</b>                    |           |       |       |       |       |       |
| Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) | laki-laki | 81,68 | 81,94 | 83,74 | 84,52 | 85,66 |
|                                           | perempuan | 57,54 | 57,58 | 58,31 | 58,92 | 61,82 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

## Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun, dan sekaligus merupakan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Capaian SPM Pendidikan Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan Rapor Pendidikan-Kemendikdasmen masih kurang, yaitu 77,26 kategori Tuntas Pratama. Partisipasi pendidikan menengah dan khusus di Jawa Tengah masih rendah. Untuk usia 16-18 tahun hanya berkisar 71 persen, sedangkan usia 4-18 tahun penyandang disabilitas lebih rendah pada kisaran 56 persen.

**Tabel 3-11 Capaian Partisipasi Pendidikan Menengah di Jawa Tengah (Persen)**

| Tahun | Angka Partisipasi Sekolah (APS) |                                     |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
|       | 16 – 18 Tahun                   | 4 – 18 Tahun Penyandang disabilitas |
| 2021  | 70,79                           | n/a                                 |
| 2022  | 70,81                           | 23,21                               |
| 2023  | 70,87                           | 56,70                               |
| 2024  | 71,60                           | 56,70                               |

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2025.

Memperkuat hal tersebut, data Pusdatin Kemendikdasmen mencatat masih terdapat penduduk usia sekolah di Jawa Tengah yang Belum Pernah Bersekolah (BPB), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Drop Out (DO), yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS), sebesar 329.748 jiwa yang didominasi kategori LTM pada jenjang SMP sebanyak 32 persen .

**Tabel 3-12 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah per April 2025**

| NO | ATS BPB            | JUMLAH ANAK   | NO | ATS LTM       | JUMLAH ANAK    |
|----|--------------------|---------------|----|---------------|----------------|
| 1  | USIA < 7 TAHUN     | 0             | 1  | LULUS SD LTM  | 36.021         |
| 2  | USIA 7 – 12 TAHUN  | 20.236        | 2  | LULUS SMP LTM | 105.361        |
| 3  | USIA 13 – 15 TAHUN | 20.737        |    | <b>JUMLAH</b> | <b>141.382</b> |
| 4  | USIA > 15 TAHUN    | 56.781        |    |               |                |
|    | <b>JUMLAH</b>      | <b>97.754</b> |    |               |                |

| NO | ATS DO          | JUMLAH ANAK   | NO | JENIS ATS           | JUMLAH ANAK    |
|----|-----------------|---------------|----|---------------------|----------------|
| 1  | DO DARI PAUD    | 3             | 1  | ATS BPB             | 97.754         |
| 2  | DO DARI SD      | 15.890        | 2  | ATS DO              | 90.612         |
| 3  | DO DARI SMP     | 38.855        | 3  | ATS LTM             | 141.382        |
| 4  | DO DARI SMA/SMK | 35.864        |    | <b>JUMLAH TOTAL</b> | <b>329.748</b> |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>90.612</b> |    |                     |                |

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen (2025).

Tingkat penyelesaian pendidikan selama 2 tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 58,35 di tahun 2023 dari 58,75 di tahun 2022, dan konsisten di bawah angka Nasional sebesar 66,79 (Sumber: BPS, 2024). Kondisi ini memperlihatkan perlunya pencegahan dan penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua.

Jumlah ATS yang masih cukup banyak di Jawa Tengah ditengarai karena belum meratanya layanan pendidikan menengah atau disebut dengan wilayah blankspot layanan pendidikan menengah. Hasil identifikasi menunjukkan masih terdapat 22 kecamatan di Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Temanggung, Kebumen, Banjarnegara, Grobogan, Klaten, Wonogiri, Pati, Sragen, Boyolali, Karanganyar dan Rembang.

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan

numerasi siswa dapat menggambarkan kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah.

Relevansi pendidikan ditunjukkan dengan kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikdasmen Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 89,87 persen. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

**Tabel 3-13 Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024**

| Uraian                           | Skor Rapor Pendidikan |       |       |       |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|                                  | 2021                  | 2022  | 2023  | 2024  |
| ✓ Penyerapan lulusan SMK         | 38,51                 | 92,53 | 89,32 | 89,87 |
| ✓ Lulusan yang melanjutkan studi | 11,58                 | 13,74 | 14,87 | 8,93  |
| ✓ Lulusan yang bekerja           | 38,51                 | 60,71 | 53,52 | 58,72 |
| ✓ Lulusan yang berwirausaha      | 27,72                 | 18,07 | 20,93 | 22,21 |
| ✓ Keselarasan bidang kerja       | 28,90                 | 64,69 | 44,63 | 66,09 |
| ✓ Masa tunggu bekerja/wirausaha  | 8,92                  | 3,25  | 3,88  | 3,66  |

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE).

Mutu pendidikan juga dapat dilihat melalui kualitas guru yang tersertifikasi. Kemedikdasmen melalui rilis Neraca Pendidikan mencatat pendidik tersertifikasi pada jenjang SMK dan pendidikan khusus masih di bawah 50 persen, meski secara keseluruhan cakupan pendidik tersertifikat jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan.

**Tabel 3-14 Persentase Pendidik yang Tersertifikasi Pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)**

| Tahun | SMA   | SMK   | SLB   |
|-------|-------|-------|-------|
| 2019  | 66,70 | 43,60 | 52,20 |
| 2020  | 65,10 | 44,20 | 46,10 |
| 2021  | 57,10 | 44,20 | 40,30 |
| 2022  | 56,10 | 45,40 | 40,00 |
| 2023  | 59,10 | 48,40 | 45,00 |

*Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikdasmen, 2024*

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sarpras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Pada tahun 2023, ruang kelas dengan kategori rusak berat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 3,74 persen dan 1,26 persen. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari meningkatnya kejadian bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan gelombang pasang) pada tahun yang sama di Jawa Tengah. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

**Tabel 3-15 Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)**

| Tahun | SMA   |                     |             | SMK   |                     |             |
|-------|-------|---------------------|-------------|-------|---------------------|-------------|
|       | Baik  | Rusak Ringan/Sedang | Rusak Berat | Baik  | Rusak Ringan/Sedang | Rusak Berat |
| 2019  | 28,55 | 70,17               | 1,28        | 30,26 | 69,06               | 0,69        |
| 2020  | 58,41 | 41,59               | -           | 55,72 | 44,28               | -           |
| 2021  | 57,24 | 42,76               | -           | 53,10 | 46,90               | -           |
| 2022  | 73,87 | 23,66               | 2,47        | 71,92 | 27,35               | 0,73        |
| 2023  | 68,47 | 27,79               | 3,74        | 74,47 | 24,28               | 1,26        |

*Sumber: BPS, 2024*

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahami konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan

dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi dan numerasi secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2024, begitupun dengan persentase kabupaten/kota dan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran secara perlahan di Jawa Tengah.

**Tabel 3-16 Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2024**

| Capaian* | Jenjang | Skor Literasi | Skor Numerasi | Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum |          | Persentase Satpendik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum |          | Nilai Karakter |
|----------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|          |         |               |               | Literasi                                                           | Numerasi | Literasi                                                      | Numerasi |                |
| 2021     | SMA**   | 67,18         | 52,84         | 8,57                                                               | 0,00     | 32,80                                                         | 6,11     | 56,51          |
|          | SMK     | 63,64         | 51,10         |                                                                    |          |                                                               |          | 54,53          |
|          | SDLB    | 61,63         | 52,55         |                                                                    |          |                                                               |          | 55,89          |
|          | SMPLB   | 63,68         | 57,20         |                                                                    |          |                                                               |          | 56,58          |
|          | SMALB   | 59,72         | 49,94         |                                                                    |          |                                                               |          | 57,25          |
| 2022     | SMA**   | 68,79         | 56,56         | 45,71                                                              | 0,00     | 48,52                                                         | 19,81    | 57,03          |
|          | SMK     | 64,14         | 53,71         |                                                                    |          |                                                               |          | 55,21          |
|          | SDLB    | 60,61         | 52,58         |                                                                    |          |                                                               |          | 58,31          |
|          | SMPLB   | 60,21         | 56,99         |                                                                    |          |                                                               |          | 58,21          |
|          | SMALB   | 56,24         | 52,26         |                                                                    |          |                                                               |          | 56,21          |
| 2023     | SMA**   | 73,82         | 61,46         | 77,14                                                              | 34,29    | 64,89                                                         | 48,02    | 57,35          |
|          | SMK     | 70,37         | 59,07         |                                                                    |          |                                                               |          | 55,71          |
|          | SDLB    | 67,87         | 64,28         |                                                                    |          |                                                               |          | 61,82          |
|          | SMPLB   | 64,91         | 65,38         |                                                                    |          |                                                               |          | 58,60          |
|          | SMALB   | 61,30         | 56,74         |                                                                    |          |                                                               |          | 56,02          |
| 2024     | SMA**   | 77,37         | 64,88         | 85,71                                                              | 20,00    | 68,50                                                         | 62,69    | 57,03          |
|          | SMK     | 73,01         | 61,57         |                                                                    |          |                                                               |          | 55,45          |
|          | SDLB    | 71,58         | 71,27         |                                                                    |          |                                                               |          | 62,75          |
|          | SMPLB   | 72,83         | 70,68         |                                                                    |          |                                                               |          | 60,15          |
|          | SMALB   | 72,42         | 68,36         |                                                                    |          |                                                               |          | 59,88          |

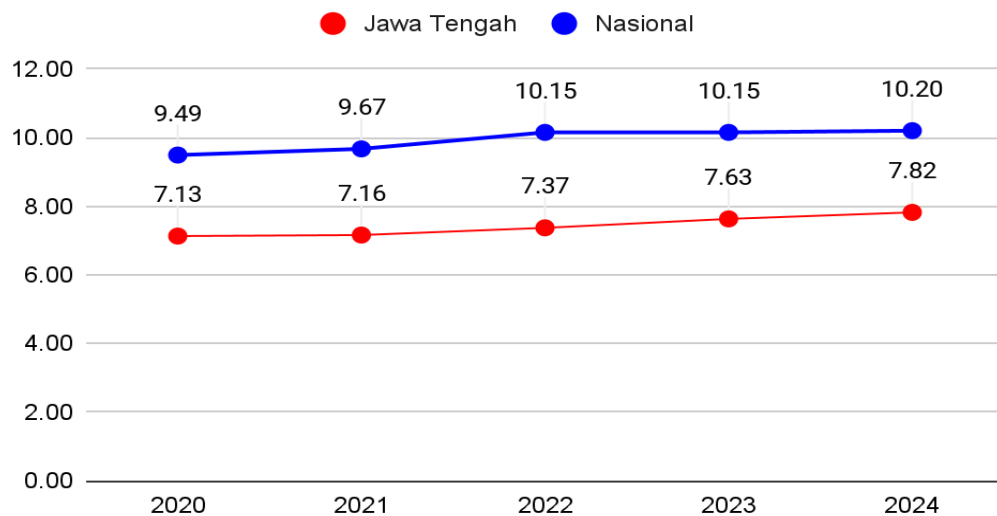
Sumber: Kemendikdasmen, 2025

\*) tahun capaian merupakan t-1 dari tahun rilis Rapor Pendidikan

\*\*) merupakan nilai rata-rata dari SMA Umum dan SMA Keagamaan

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa.

Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis kebhinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai



karakter siswa.

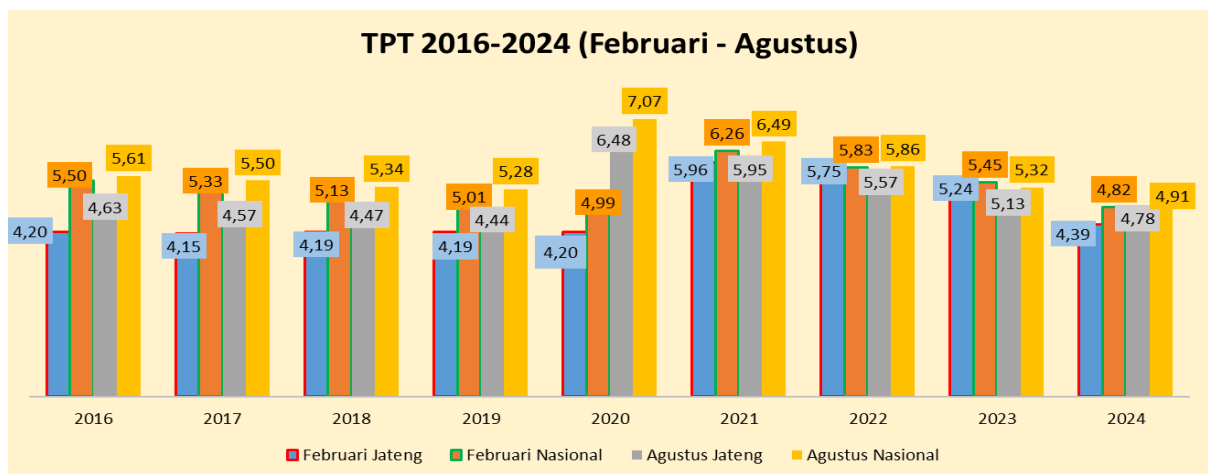
Sumber: BPS, 2025

**Gambar 3-9 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024**

Tantangan lain terkait pendidikan di Jawa Tengah adalah dominasi pendidikan tertinggi yang ditamatkan berada pada jenjang SD/MI (24,39 persen), sementara untuk pendidikan tinggi hanya di angka 7,82 persen. Capaian tersebut jauh di bawah angka Nasional yang dominasi berada pada jenjang SM/MA (30,85 persen) dan untuk jenjang pendidikan tinggi sebesar 10,20%.

### 3.3 KONDISI KETENAGAKERJAAN

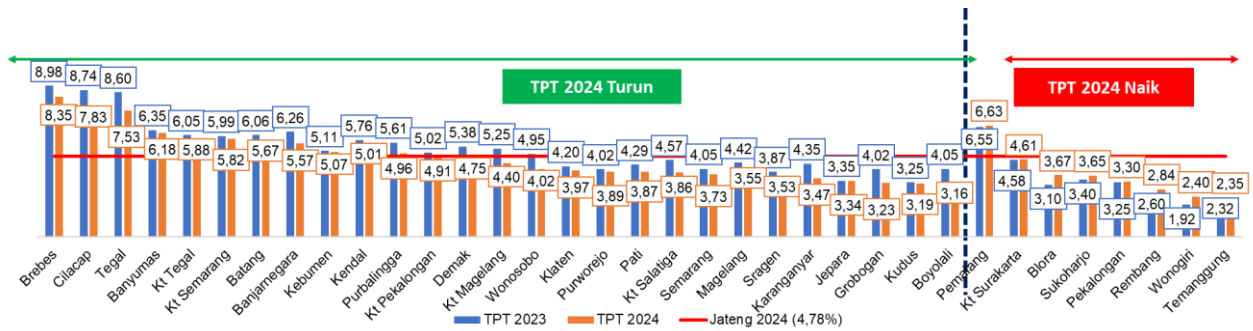
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2024 sebesar 4,78 persen turun sebesar 0,35 persen poin dari kondisi TPT pada Agustus 2023 yang sebesar 5,13 persen. Di tingkat nasional TPT Agustus 2024 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 4,91 persen turun sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan TPT Nasional bulan Agustus 2023.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 3-10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2024 (Februari-Agustus) (%)**

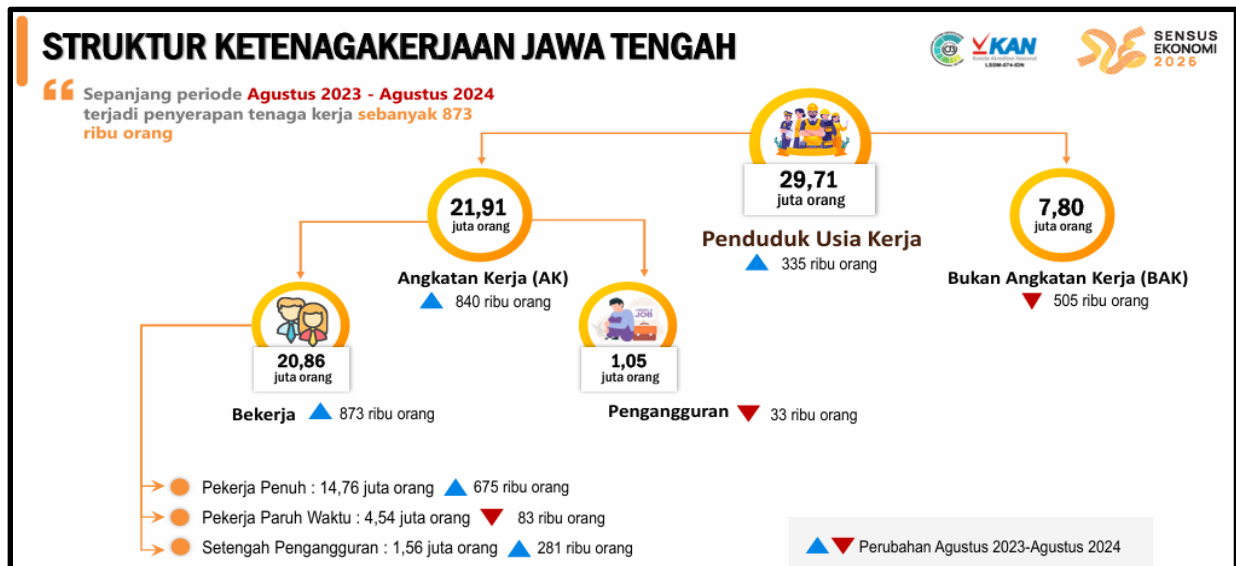
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 menunjukkan perbaikan. Terdapat 22 Kabupaten/Kota dengan capaian TPT di bawah capaian provinsi dan terdapat 12 Kabupaten/Kota dengan capaian TPT di atas Jawa Tengah atau lebih rendah. Dari 35 Kab/kota di Jawa Tengah terdapat 9 Kab/Kota yang mengalami kenaikan TPT di tahun 2024 yaitu Kab Pemalang, Kota Surakarta, Kab Blora, Kab Sukoharjo, Kab Pekalongan, Kab Rembang, Kab Wonogiri, dan Kab Temanggung.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 3-11 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

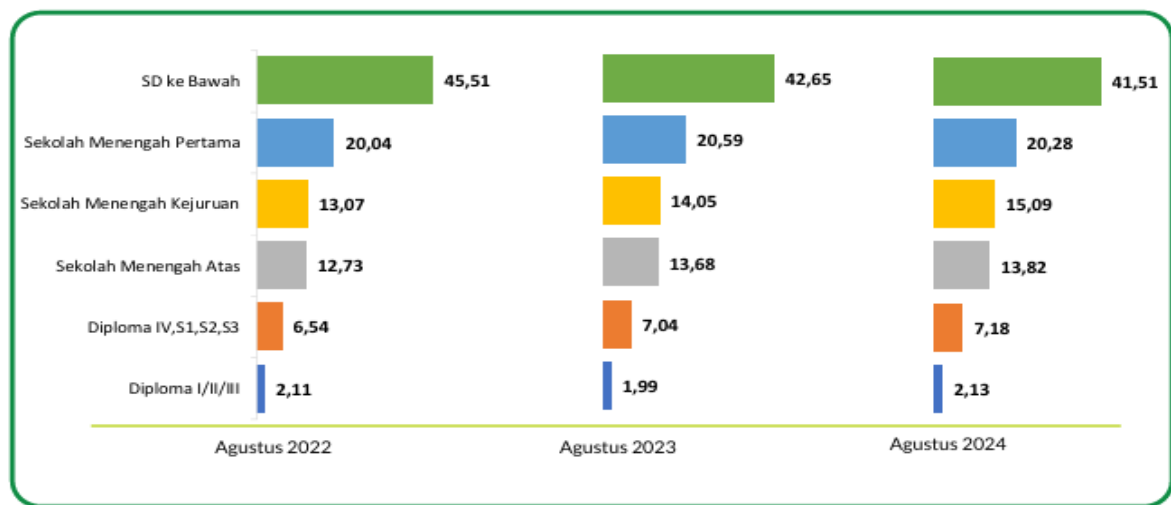
Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2024 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 3-12 Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024**

Dari 37,54 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 29,71 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 21,91 juta orang. Dimana sebanyak 20,86 juta orang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah sebesar 41,51 persen merupakan lulusan SD ke bawah, dan 20,28 persen merupakan lulusan SMP. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kerja Jawa Tengah masih rendah/ *low skill*.

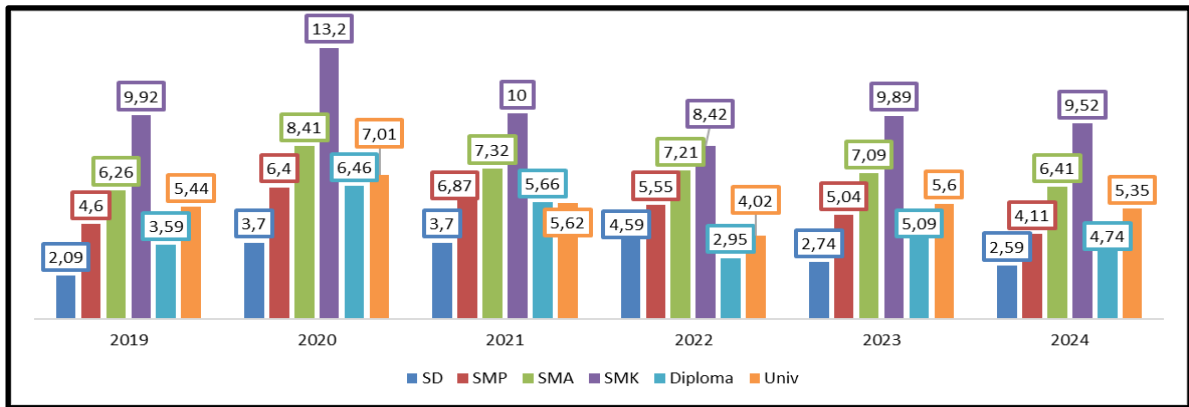


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

**Gambar 3-13 Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2024**

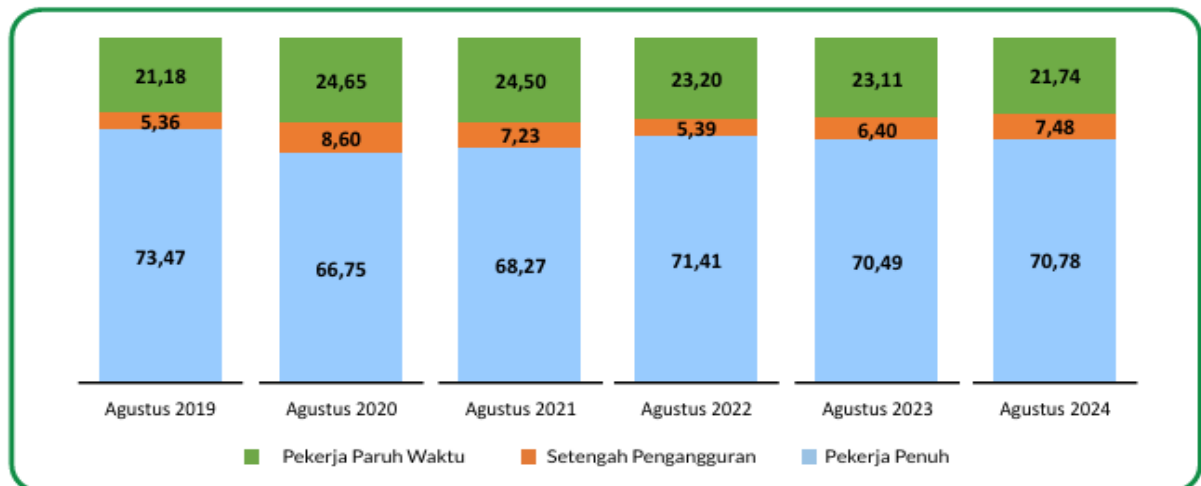
Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2024 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 9,52 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 9,89. Meskipun mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini tetap menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan sudah siap kerja atau bahkan sudah di rekrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Namun dalam kondisi riil nya masih ada kesenjangan antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Jika dilihat secara

keseluruhan, TPT untuk semua lulusan mengalami penurunan baik itu lulusan SD, SMP, SMA, SMK, Diploma maupun Universitas.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

**Gambar 3-14 TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 3-15 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%)**

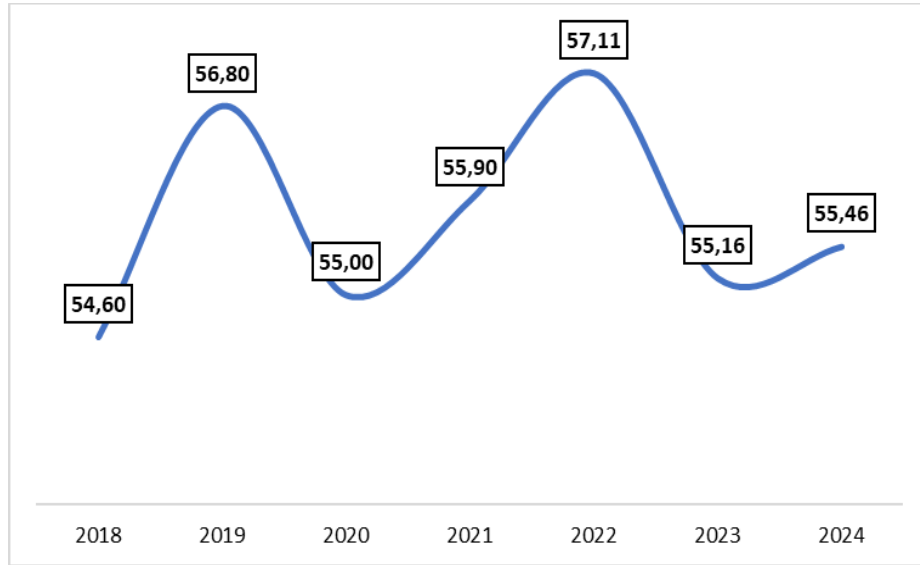
Pada tahun 2024 sebanyak 70,78 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, sementara sebanyak 29,22 persen penduduk bekerja tidak penuh waktu (Jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) dimana terbagi menjadi 21,74 persen merupakan pekerja paruh waktu (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan lain) dan 7,48 persen merupakan setengah pengangguran (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan sedang mencari pekerjaan

lain). Dibandingkan dengan tahun 2023, pekerja setengah pengangguran mengalami kenaikan dari 6,40 persen menjadi 7,48 persen atau naik sebesar 281 ribu orang. Sementara pekerja paruh waktu mengalami penurunan dari 23,11 persen menjadi 21,74 persen. Mengalami penurunan 1,37 persen poin atau turun 83 ribu orang.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 55,46 juta rupiah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 55,16 juta rupiah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat pesat, dukungan upah dan insentif pekerja, dan lain sebagainya.

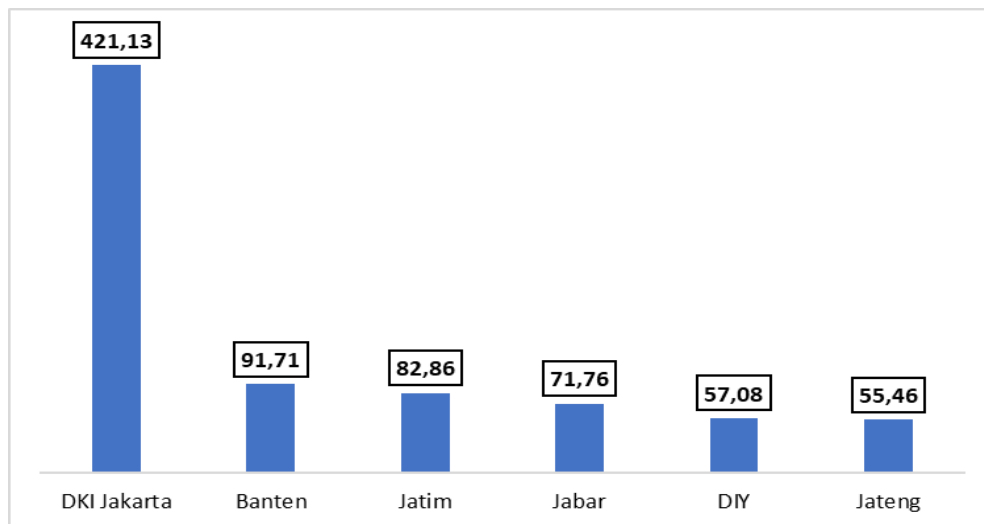
Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Jika produktivitas suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi berdampak pada perekonomian suatu daerah karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 421,13 juta rupiah, kemudian disusul oleh Provinsi Banten yang sebesar 91,71 juta rupiah, dan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 82,86 juta rupiah. Sementara Provinsi Jawa Tengah menempati posisi terendah setelah Provinsi DIY yang sebesar 57,08 juta rupiah.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

**Gambar 3-16 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2024(Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

**Gambar 3-17 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)**

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2024 sebesar 70,21 persen naik 2,17 persen poin dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 68,04 persen. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti kondisi perekonomian yang semakin tumbuh hingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, investasi

yang meningkat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang positif bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan karena menunjukkan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dibanding dengan sebelumnya.

**Tabel 3-17 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang) | Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang) | Rasio Kesempatan Kerja (%) |
|----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | 2019  | 17.440.000                           | 26.610.000                         | 69,22                      |
| 2. | 2020  | 17.540.000                           | 27.010.000                         | 64,93                      |
| 3. | 2021  | 17.835.770                           | 27.253.914                         | 65,45                      |
| 4. | 2022  | 18.390.459                           | 27.490.000                         | 66,90                      |
| 5. | 2023  | 19.990.000                           | 29.380.000                         | 68,04                      |
| 6. | 2024  | 20.860.000                           | 29.710.000                         | 70,21                      |

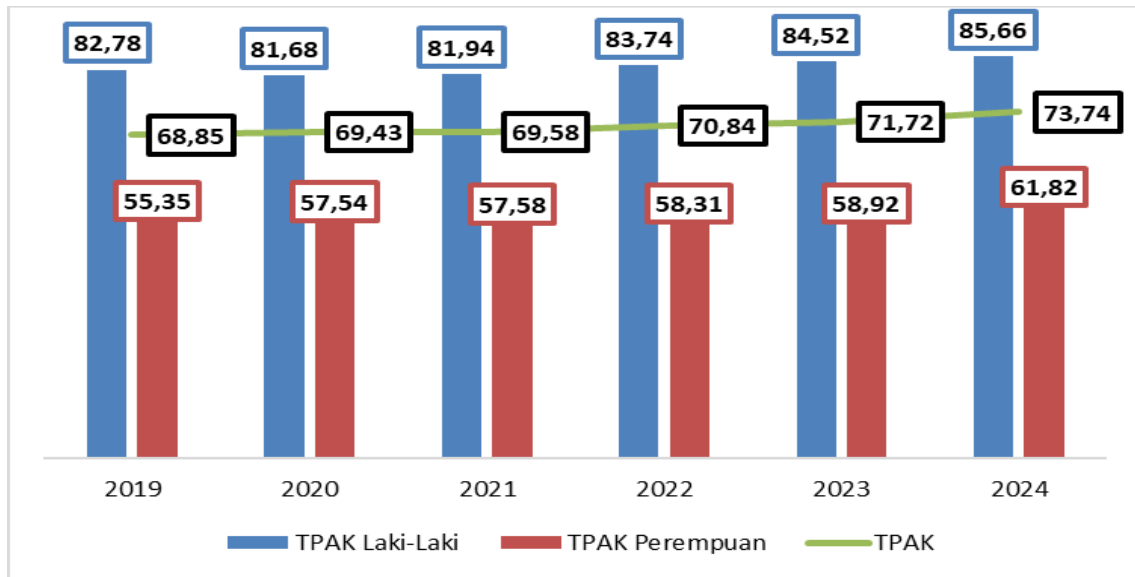
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

**Tabel 3-18 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Penduduk Usia Kerja (orang) | Angkatan Kerja*) | TPAK (%) |
|----|-------|-----------------------------|------------------|----------|
| 1. | 2019  | 26.610.000                  | 18.421.193       | 68,85    |
| 2. | 2020  | 27.010.000                  | 18.751.277       | 69,43    |
| 3. | 2021  | 27.250.000                  | 18.963.993       | 69,58    |
| 4. | 2022  | 27.490.000                  | 19.474.934       | 70,84    |
| 5. | 2023  | 29.380.000                  | 21.070.000       | 71,72    |
| 6. | 2024  | 29.710.000                  | 21.910.000       | 73,74    |

Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas.

Keterangan : \*) data per Agustus tahun bersangkutan.



Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas.

Keterangan : \*) data per Agustus tahun bersangkutan

**Gambar 3-18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%)**

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki lebih tinggi dibanding dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Pada tahun 2024 TPAK Laki-laki sebesar 85,66 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 84,52 persen. TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan dari 58,92 persen di tahun 2023 menjadi 61,82 persen di tahun 2024. Jika dilihat dari tahun 2019-2024, TPAK Laki-Laki selalu lebih tinggi dibanding dengan TPAK Perempuan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang dianggap sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, sementara budaya yang berkembang di masyarakat, perempuan dianggap memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dan anak. Namun persepsi ini semakin lama terlihat semakin menunjukkan perubahan, hal ini dilihat dari tren dari TPAK Perempuan dari tahun 2019-2024 yang selalu mengalami kenaikan, ini menandakan bahwa semakin banyak perempuan yang masuk dalam dunia kerja, dan ini bisa menjadi indikator yang positif karena semakin terlihat adanya kesetaraan gender. TPAK Perempuan yang meningkat disebabkan berbagai

faktor seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, perubahan normal sosial atau budaya yang berkembang di masyarakat, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah, hingga pada tahun 2024 persentase pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 71,30 persen. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

**Tabel 3-19 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%)**

| <b>Tahun</b> | <b>Pencari Kerja yang Terdaftar</b> | <b>Pencari Kerja yang Ditempatkan</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 2019         | 300.098                             | 210.889                               | 70,27             |
| 2020         | 220.763                             | 81.835                                | 37,07             |
| 2021         | 269.810                             | 136.611                               | 50,63             |
| 2022         | 322.041                             | 227.088                               | 70,52             |
| 2023         | 332.644                             | 236.491                               | 71,09             |
| 2024         | 315.458                             | 224.930                               | 71,30             |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

**Tabel 3-20 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan (Unit) | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek |
|----|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2019  | 69.866                   | 1.781.754                                             |
| 2  | 2020  | 76.196                   | 1.908.465                                             |
| 3  | 2021  | 83.511                   | 2.003.518                                             |
| 4  | 2022  | 89.016                   | 3.196.431                                             |
| 5  | 2023  | 103.666                  | 2.318.493                                             |
| 6  | 2024  | 104.911                  | 3.315.253                                             |

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2024. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Sementara itu pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja non formal yang terdaftar program Jamsostek mengalami penurunan dari sebelumnya 1.441.492 orang di tahun 2023 menjadi 845.619 orang.

**Tabel 3-21 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2019  | 1.378.435                                             |
| 2  | 2020  | 892.866                                               |
| 3  | 2021  | 310.785                                               |
| 4  | 2022  | 1.192.763                                             |
| 5  | 2023  | 1.441.492                                             |
| 6  | 2024  | 845.619                                               |

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2019-2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 124 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun dan kasus tersebut meningkat pada tahun 2022 dan 2023 namun juga kasus tersebut dapat diselesaikan 100 persen sejalan dengan meningkatnya pembinaan dan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Di tahun 2024, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 82 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

**Tabel 3-22 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Status             |
|----|-------|--------------|--------------------|
| 1  | 2019  | 124          | 100% terselesaikan |
| 2  | 2020  | 96           | 100% terselesaikan |
| 3  | 2021  | 35           | 100% terselesaikan |
| 4  | 2022  | 66           | 100% terselesaikan |
| 5  | 2023  | 124          | 100% terselesaikan |
| 6  | 2024  | 82           | 100% terselesaikan |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

*Not in Employment, Education or Training* (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Namun pada tahun 2022 jumlah NEET mengalami peningkatan menjadi 1.101.412 orang. Namun NEET menurun kembali di tahun 2024 menjadi 1.009.075 orang atau 17,94 persen. Meskipun demikian, hal ini menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat banyak orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

**Tabel 3-23 Jumlah *Not in Employment, Education or Training* (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah NEET (orang) | Penduduk Usia Kerja Muda | Persentase |
|----|-------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1  | 2019  | 1.205.564           | 5.524.810 orang          | 21,82      |
| 2  | 2020  | 1.298.297           | 5.407.899 orang          | 24,00      |
| 3  | 2021  | 1.097.209           | 5.388.228 orang          | 20,36      |
| 4  | 2022  | 1.101.412           | 5.388.513 orang          | 20,44      |
| 5  | 2023  | 1.185.589           | 5.648.751 orang          | 20,98      |
| 6  | 2024  | 1.009.075           | 5.627.036 orang          | 17,94      |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan

pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

**Tabel 3-24 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024**

| No | Tahun | Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) |
|----|-------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2019  | 3.967                            | 579                                   |
| 2  | 2020  | 4.230                            | 614                                   |
| 3  | 2021  | 4.540                            | 661                                   |
| 4  | 2022  | 4.641                            | 661                                   |
| 5  | 2023  | 4.6481                           | 662                                   |
| 6  | 2024  | NA                               | NA                                    |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

# 4

## METODOLOGI

---

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metodologi di dalam pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal..

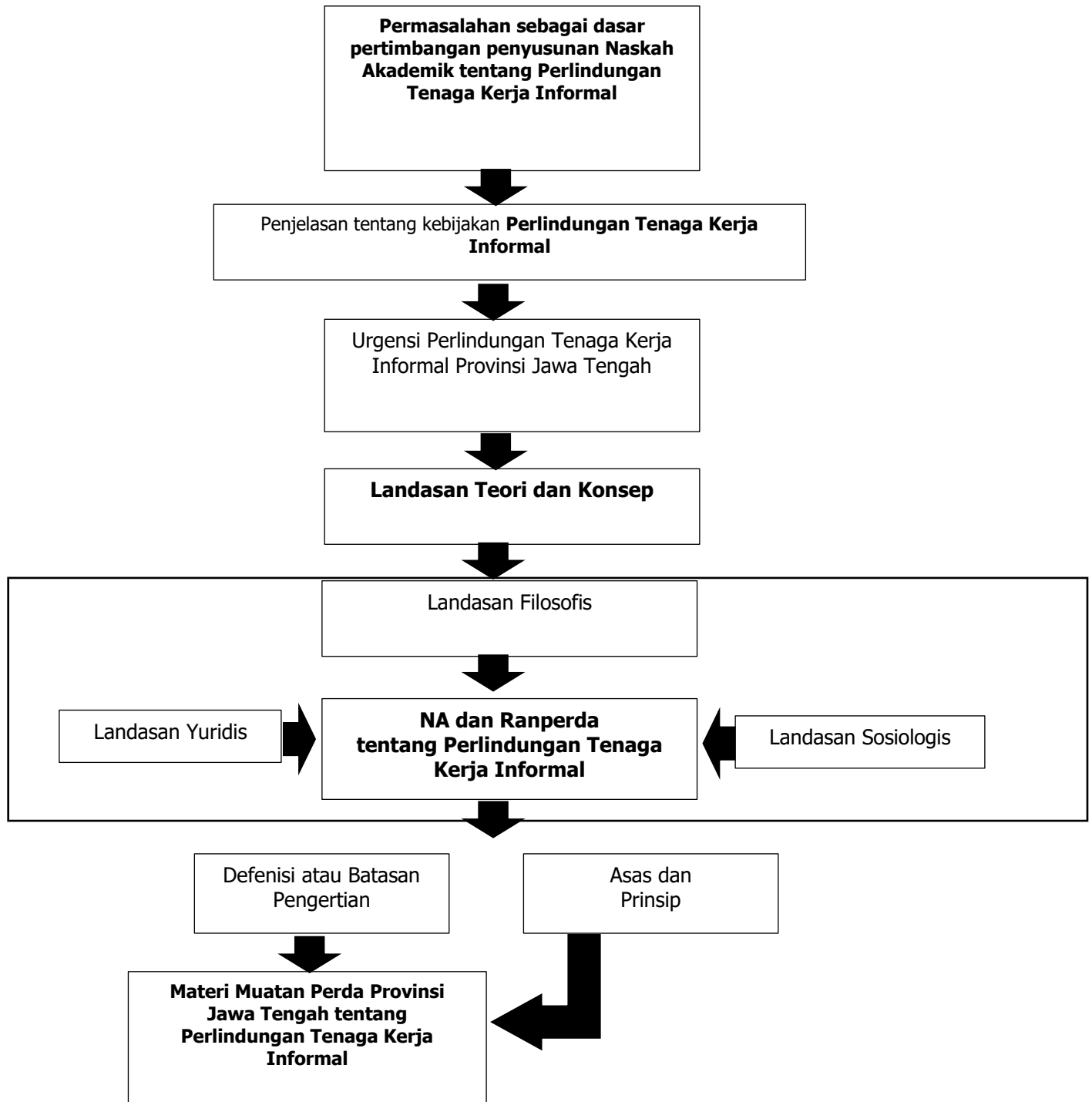
### 4.1 METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Jawa Tengah. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari a) Studi literatur/ dokumen/ kajian; dan b) hasil kunjungan/konsultasi DPRD) agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Jawa Tengah bisa ditemukan.

## **4.2 KERANGKA PIKIR**

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal selengkapnya tersaji pada gambar berikut:



**Gambar 4-1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal**

Selanjutnya, Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris

Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan  
Peraturan Daerah

Bab VI Penutup

# 5

## PENUTUP

---

Pada bagian ini berisi mengenai harapan dalam pelaksanaan pekerjaan

Demikian disampaikan Laporan Pendahuluan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan pekerjaan.